



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PULOGADUNG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

No. 006/1.14.1/31.75.02/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada:

Nama Sekolah : BKB PAUD TERATAI RW 011

Alamat : Jl. Sodong Raya No. 10 RT 012 RW 011, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Hj. Moedjilah

Pimpinan Yayasan : Hj. Moedjilah

Ketentuan :

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :

- Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan kegiatannya, dan terhadap PAUD ini dinyatakan tidak memiliki izin.
- Terjadi penyimpangan / tidak dipatuhiinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.

2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2016

Masa berlaku s.d : 25 Januari 2017

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pulogadung,



Rusmiati

NIP. 196603081987032007



Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta